

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA SIARAN PIALA DUNIA 2022 TERHADAP TINDAKAN KOMERSIALISASI TANPA IZIN (STUDI KASUS RESTORAN DAN CAFÉ DI BINJAI)

Sukadi¹, Diding Rahmat²

¹ Law Faculty Student, Terbuka University, Indonesia.

² Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email sukadiprakasawmh@gmail.com , didingrahmat@unsurya.ac.id

Citation: Sukadi., Diding Rahmat.,. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Siaran Piala Dunia 2022 Terhadap Tindakan Komersialisasi Tanpa Izin (Studi Kasus Restoran Dan Café Di Binjai). *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi* 1.1.2024. 70-80.

Submitted:19-02-2024 **Revised:**19-03-2024 **Accepted:**10-04-2024

Abstrak

Pendaftaran hak cipta adalah pembelaan hukum. Bukti bahwa pencipta memiliki hak atas hasil karya berhak ciptanya. Kontrak hak cipta audiovisual wajib dicatat oleh Menteri dalam daftar umum kontrak hak cipta berbayar, sesuai dengan Pasal 83 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Namun menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Pasal 83 ayat (4), suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap pihak ketiga apabila tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam hal ini, pertama FIFA sebagai pencipta siaran piala dunia 2022, kemudian PT EMTEK GROUP membeli perjanjian lisensi siaran dengan FIFA yang melibatkan otorisasi beberapa hak media timbul sehubungan dengan siaran piala dunia sepak bola 2022 dan bertindak sebagai pemegang hak cipta. Untuk menghasilkan karya ilmiah ini digunakan pendekatan penelitian yuridis empiris yang melibatkan penelitian hukum untuk mengumpulkan data langsung dari beberapa restaurant dan café yang ada di wilayah Binjai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, khususnya metode yuridis empiris yang menitikberatkan pada analisis kasus. Adapun Tujuan penelitian Studi ini yaitu untuk mengumpulkan informasi dari sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, karya tulis dan wawancara yang dilakukan di restaurant dan cafe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua upaya hukum bagi pemegang lisensi hak siar yakni upaya preventif dan upaya represif. pemegang lisensi hak siar yang menderita kerugian akibat pelanggaran hak cipta dapat berupaya menyelesaikan perselisihan mereka melalui alternatif penyelesaian perselisihan, arbitrase atau pengadilan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Penyiaran Ilegal, Komersialisasi Siaran, Piala Dunia 2022

Abstract

Copyright registration is a legal defense. Proof that the creator has the rights to his copyrighted work. Audiovisual copyright contracts must be recorded by the Minister in the general register of paid copyright contracts, in accordance with Article 83 Paragraph 1 of Law Number 28 of 2014. However, according to Law no. 28 of 2014 Article 83 paragraph (4), an agreement does not have legal force against third parties if it is not recorded in the general register as intended in paragraph (1). In this case, first FIFA is the creator of the 2022 world cup broadcast, then PT EMTEK GROUP purchases a broadcast license agreement with FIFA which involves the authorization of several media rights arising in connection with the 2022 football world cup broadcast and acts as the copyright holder. To produce this scientific work, an empirical juridical research approach was used which involved legal research to collect data directly from several restaurants and cafés in the Binjai area. This research uses a qualitative approach, especially empirical juridical methods which focus on case analysis. The research objective of this study is to collect information from legal sources such as statutory regulations, written works and interviews conducted in restaurants and cafes. The research results show that there are two legal remedies for broadcasting rights license holders, namely preventive measures and repressive measures. Broadcasting rights license holders who suffer losses due to copyright infringement can seek to resolve their disputes through alternative dispute resolution, arbitration or court.

Keywords: Legal Protection, Copyright, Illegal Broadcasting, Broadcast Commercialization, World Cup 2022

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan warisan seni dan budaya yang beragam. Salah satu sumber karya intelektual yang dapat dan harus dilindungi secara hukum adalah segudang ekspresi kreatif dan budaya. Perlindungan yang ditawarkan adalah dengan mendorong keterlibatan dan kreativitas masyarakat dalam melakukan kegiatan kreatif serta menjamin kesejahteraan individu.

Konsep hak kekayaan intelektual lahir dari kemampuan akal manusia dalam menciptakan karya intelektual ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi, yang untuk mewujudkannya harus mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran.¹

Hak Cipta dilindungi oleh hak kekayaan intelektual berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta mengacu pada hak eksklusif pencipta yang berasal langsung dari prinsip deklaratif dalam mewujudkan suatu ciptaan dalam bentuk aslinya, kecuali pembatasan ini dikesampingkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hak cipta terdiri dari dua jenis hak: hak ekonomi dan hak moral. Meskipun hak ekonomi mengacu pada kemampuan untuk mendapatkan keuntungan finansial dari ciptaan seseorang, hak moral tidak dapat dicabut dan memerlukan penegakan reputasi seseorang sebagai pencipta. Hak terkait hak cipta lainnya yaitu hak yang terkait dengan hak cipta juga disebutkan dalam undang-undang hak cipta. Hak terkait adalah hak eksklusif artis, produser rekaman, dan stasiun penyiaran yang terikat dengan hak cipta.²

Pertumbuhan media massa dan teknologi informasi sangat mempengaruhi sektor hiburan, khususnya penyiaran acara olahraga. Salah satunya adalah Piala Dunia yang dianggap sebagai salah satu yang terbesar di dunia dan menarik perhatian dunia internasional. Asosiasi sepak bola internasional FIFA mengundang 13 tim nasional untuk berpartisipasi dalam kompetisi yang diselenggarakan setiap empat tahun sejak tahun 1930. Pada tahun 2010, Qatar resmi terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 dengan suara terbanyak oleh Komite Eksekutif FIFA yang beranggotakan 22 orang. Karena Piala Dunia 2022 akan diadakan di Qatar untuk pertama kalinya di Timur Tengah, ini akan menjadi peristiwa bersejarah. Ajang ini selalu menarik perhatian khalayak luas dan menjadi momen yang dinantikan oleh para pecinta sepak bola. Bagi penggemar sepak bola di seluruh dunia, Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Namun permasalahan

¹ Yoga, B., & Al-Faqiih, A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Terhadap Tayangan Streaming tidak Berlisensi. *JIPRO: Journal Of Intellectual Property*, 99-124.

² Yustisia, T. V. (2015). *Panduan resmi hak cipta: Mulai mendaftar, melindungi, dan menyelesaikan sengketa*. VisiMedia. Hlm 1.

pelanggaran hak cipta muncul dari postingan kejadian tersebut dan dapat menimbulkan akibat pidana, seperti kejadian yang terjadi di sebuah kafe di Kota Binjai.

Pertanyaannya adalah bagaimana undang-undang akan menghukum mereka yang memasarkan siaran Piala Dunia FIFA 2022 Qatar di sebuah kafe di Kota Jambi karena pelanggaran hak cipta terkait hak siar. Kebutuhan untuk mengontrol dan melindungi hak siar dan hak cipta di industri hiburan serta memastikan bahwa bisnis Kedai Kopi memenuhi semua persyaratan hukum yang diperlukan menjadikan penelitian ini relevan.

Keberadaan hukum dalam suatu negara menjamin adanya kepastian hukum. Oleh karena itu hukum memegang peranan penting dalam mengatur masyarakat.³ Keberadaan hukum dalam masyarakat harus menjamin keterpaduan dan koordinasi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan kepentingan individu tidak saling bertentangan. Untuk mencapai hal ini, langkah-langkah dapat diambil untuk membatasi dan melindungi manfaat-manfaat ini.⁴

Kejahatan sering terjadi di masyarakat karena tidak lepas dari perilaku masyarakat, individu, dan kelompok yang tidak terkendali. Karena banyaknya norma sosial yang ada, hukum pidana tidak dapat diterapkan secara konsisten yang merupakan salah satu senjata untuk melarang berbagai penyimpangan dalam masyarakat. secara langsung Hukum pidana harus digunakan dalam keadaan ekstrim untuk mencegah dan mengintervensi perilaku menyimpang. Oleh karena itu, hukum pidana hendaknya dianggap sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan permasalahan atau penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat.⁵

Jika dilihat dalam konteks upaya penegakan hukum terhadap kejahatan, prinsip-prinsip hukum pidana di negara-negara yang menganut sistem common law tidak berbeda secara signifikan dengan sistem hukum perdata. Misalnya, KUHP Inggris menyatakan bahwa, pada prinsipnya, setiap orang yang ikut serta dalam suatu kejahatan dapat dihukum atas perbuatannya, kecuali ada alasan tertentu yang dapat menghalangi penerapan undang-undang ini (pengecualian).

Perjanjian Penyiaran Hak Cipta Qatar Piala Dunia FIFA 2022 menyatakan bahwa: “Menimbang bahwa untuk hak pameran publik atau hak teritorial komersial atau tujuan

³ Prayoga, S. R., Lasmadi, S., & Rapik, M. (2024). Bentuk Pidana Anak Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 5(1), 14-24.

⁴ Rakhmawati, D. (2023). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-Sama. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(2), 184-190.

⁵ Fadilla, A. R., Haryadi, H., & Rapik, M. (2023). Plagiarisme Karya Ilmiah Dalam Kacamata Hukum Pidana. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(1), 141-157.

komersial, hanya PT EMTEK GROUP yang mempunyai hak eksklusif untuk menyiarkan, mensosialisasikan, memasarkan dan memberi izin penggunaan Qatar 2022 di wilayah Piala Peniaran Dunia Republik Indonesia untuk tujuan komersil dan juga mempunyai hak sublisensi.

PT EMTEK GROUP selaku pemegang hak cipta acara tersebut, melisensikan penyiaran TV Free to Air untuk SCTV, INDOSIAR, O CHANNEL dan Mentari Tv. Hal ini sah karena pemegang hak cipta acara tersebut mempunyai hak berdasarkan perjanjian tertulis untuk memberikan izin. kepada pihak lain untuk melakukan tindakan tersebut. Tempat komersial seperti kafe, restoran, dan bar yang ingin menonton bersama Piala Dunia 2022 Qatar harus bekerja sama terlebih dahulu dengan Panitia nonton bareng dan meminta izin kepada pemilik hak cipta siaran yaitu EMTEK GROUP. Jika nonton bareng diselenggarakan di lokasi komersial tanpa izin dari EMTEK GROUP, maka dianggap ilegal dan melanggar ketentuan Perjanjian Hak Cipta Penyiaran dan undang-undang yang mengaturnya. Oleh karena itu, ada beberapa kasus di mana konten acara dimonetisasi tanpa persetujuan pihak tersebut. organisasi penyiaran atau pemegang hak siar, penulis bermaksud menulis penelitian ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Siaran Piala Dunia 2022 Terhadap Tindakan Komersialisasi Tanpa Izin (Studi Kasus Restoran Dan Café Di Binjai)”**.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan yuridis empiris atau fakta yang terjadi dalam praktik di lapangan. Jenis data di dalam penelitian ini adalah Data Primer. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan. Alat pengumpul data dapat berupa Observasi dan wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek kajian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif terhadap data sekunder dan data primer. Kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti, sehingga dengan analisis ini, kegiatan yang dilakukan hanyalah

untuk memastikan isi ataupun makna dari aturan hukum.⁶ Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Hak Cipta Bagi Pemegang Siaran FIFA World Cup 2022 Qatar Terhadap Tindakan Komersialisasi Tanpa Izin

a. Upaya Preventif Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar

Jenis perlindungan preventif ini mengacu pada perlindungan dari tindakan preventif yang diberikan pemerintah kepada pemegang lisensi atau pemegang hak terkait sebelum pelanggaran terjadi. Penerima lisensi dijamin kemampuannya untuk melakukan hal yang sama seperti pemberi lisensi, yaitu. untuk memperoleh hak milik pencipta atau menerima imbalan finansial berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang sering disingkat UUHC. atau pemilik hak yang menyertai hak cipta, sebagaimana diuraikan lebih rinci dalam ayat 1 pasal 80, yaitu “Kecuali diperkenankan lain, pemilik hak cipta atau pemilik hak yang menyertai hak cipta berhak memberikan izin kepada orang lain. orang yang mendapat izin tertulis untuk melaksanakan Pasal 9, Pasal 23 ayat 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 (2), Pasal 24 (2) dan Pasal 25 (2).⁷

Perjanjian lisensi hak siar kemudian harus didaftarkan untuk menjamin dan melindungi hak finansial. Persyaratan ini selanjutnya dituangkan dalam pasal 83 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan, “Bahwa perjanjian lisensi harus merupakan lisensi hak cipta dari daftar umum perjanjian yang didaftarkan oleh Menteri, dengan dikenakan biaya.” Berikut ini adalah cara lain yang ditekankan pada angka 2 dan 3 (3) Diperjelas bahwa “Apabila Perjanjian Lisensi belum dimasukkan dalam daftar umum menurut pengertian ayat 1, maka perjanjian Lisensi itu tidak mempunyai akibat hukum bagi Pihak ketiga.” (2) Perjanjian Lisensi yang tidak memenuhi persyaratan Pasal 82 tidak dapat didaftarkan dalam daftar umum perjanjian Lisensi.⁸

Sedangkan Pasal 83 ayat 4 menjelaskan bahwa peraturan pemerintah mengatur apa yang diatur dalam ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik no. 36 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Perjanjian Lisensi Properti, yang mengatur tentang syarat dan tata cara pendaftaran perjanjian lisensi hak cipta. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Perjanjian Kekayaan Intelektual

⁶ Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, 2021.

⁷ Triantoro, R. A. N., & Hadi, H. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor: 09/HKI. Hak Cipta/2014/PN Niaga Jo Putusan MA Nomor: 80 K/Pdt. Sus-Hki/2016). *Jurnal Privat Law*, 7(2), 265-274.

⁸ Ibid

mencantumkan hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan hak cipta, hak merek, paten dan desain industri, peraturan sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan kekayaan intelektual lainnya.⁹

Terkait dengan pendaftaran perjanjian lisensi hak cipta sebagaimana telah dijelaskan di atas, hal ini merupakan tindakan pencegahan terhadap hak siar sepak bola agar tidak terjadi pelanggaran oleh pihak lain.

Hal ini juga melindungi dan menjamin hak keuangan penerima lisensi dan akibat hukum dari pendaftaran kontrak dengan pencipta atau dengan pihak ketiga yang tidak memiliki perjanjian lisensi, dan dijelaskan juga dalam hukum perdata Indonesia yang berarti kontrak adalah hanya mengikat pihak-pihak yang melaksanakannya. Artinya kontrak yang ditandatangani para pihak hanya berlaku bagi penciptanya, sedangkan pihak-pihak di luar kontrak tidak berhak menyiarkan sepak bola, karena kontrak yang bersangkutan tidak mengikat mereka. Hal ini. Dari sudut pandang penegakan hukum atau tindakan preventif yang proaktif, kesadaran hukum terhadap pembajakan siaran sepak bola di Indonesia juga penting bagi masyarakat, yang dalam hal ini adalah Sudikno Mertokusumo mengartikan kesadaran hukum sebagai mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, khususnya dalam berinteraksi dengan orang lain. Sadar akan hukum juga berarti memiliki pola pikir yang toleran.¹⁰

Perlindungan hukum diukur dengan pendaftaran hak cipta. menunjukkan pemilik hak cipta. Perjanjian hak cipta pelaku usaha penyiaran harus didaftarkan dalam daftar umum perjanjian hak cipta menteri dengan dikenakan biaya, sesuai Pasal 83 ayat 1 UU Nomor 28 Tahun 2014. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 menyatakan bahwa apabila suatu kontrak tidak didaftarkan dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka kontrak tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Dalam hal ini yang pertama adalah FIFA selaku pencipta siaran Piala Dunia FIFA 2022, kemudian PT EMTEK GROUP yang membeli perjanjian lisensi siaran dengan FIFA untuk pengalihan hak media tertentu terkait dengan turnamen Piala Dunia FIFA 2022, dan bertindak sebagai pemilik hak cipta.

Pemberitahuan hak cipta atas siaran komersial milik pengiklan merupakan bagian dari hak penerima lisensi untuk memungut royalti dari pengiklan. Cara yang digunakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak cipta atas isi siaran komersial adalah

⁹ Marthalia, D., Baren Sipayung, S. H., Syarifuddin, M. I., Nurul Fadhillah, S. S. T., Susilo, I. D., Kom, M., ... & Wendy Liana, S. T. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap HKI*. Cendikia Mulia Mandiri. Hlm 80.

¹⁰ Arliman, L. (2015). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Deepublish. Hlm 30.

dengan perlindungan hukum, yaitu. penegakan peraturan melalui administrasi publik melalui registrasi dan pengendalian.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur hak cipta melalui instrumen pidana dan perdata. Pasal 113 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Berdasarkan penjelasan di atas, Pasal 113 ayat (3) yang dalam hal ini termasuk pidana, yang mengatur tentang hak atas isi karya siaran yang digunakan untuk tujuan komersial, dapat dialihkan kepada siapa saja yang melakukan tontonan komersial di muka umum. digunakan secara komersial untuk keuntungan pribadi. bagi penyelenggara tontonan umum. Cara pelanggaran hak cipta dilakukan atas konten karya yang dikirimkan ini harus ditunjukkan untuk tujuan komersial. Penayangan Piala Dunia FIFA 2022 di depan umum tanpa izin dan penggunaannya di tempat komersial dapat diduga melanggar hak milik pemilik hak cipta, yang mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan hak milik yang terkandung dalam hak cipta.

b. Upaya Represif Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar

Perlindungan hukum yang represif adalah perlindungan hukum terhadap penyelesaian sengketa, misalnya pada peradilan umum dan peradilan tata usaha negara, yang didalamnya juga mencakup tindakan represif, yang dalam hal ini bertujuan untuk menjamin hak pemegang izin.

Penyelesaian secara litigasi merupakan istilah lain dari tindakan represif (pengadilan). Dalam hal ini, ketersediaan jalur hukum ini dapat memberikan pembelaan hukum kepada pemegang izin hak siar sepak bola terhadap mereka yang mencuri konten siarannya, pembelaan yang dapat mencakup litigasi pidana dan perdata.

2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemegang Hak Cipta Siaran Atas Tindakan Komersialisasi FIFA World Cup Qatar 2022 Tanpa Izin

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penerapan Pasal 9(2) UU Hak Cipta disesuaikan dengan permasalahan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta, dalam hal ini pemegang hak cipta dan restoran atau kafe. Teori yang dikutip Soerjono yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dalam bukunya *Law and Society* menyebutkan

bahwa ada tiga faktor yang secara kolektif disebut efektivitas hukum, yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap efektif atau tidaknya suatu undang-undang.¹¹

a. Substansi Hukum

Substansi hukum merupakan inti dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Pasalnya, kebijakan yang tidak jelas dan terukur menimbulkan banyak interpretasi bagi pengambil kebijakan, khususnya di sektor restoran atau kafe, yang mempertanyakan unsur komersial tayangan Piala Dunia FIFA 2022.

b. Struktur Hukum

Struktur hukum adalah lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum adalah lembaga penegak hukum yang terlibat langsung dalam penegakan hukum. Sebagai Lembaga kerjasama, pengorganisasiannya belum maksimal.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan sikap masyarakat hukum tempat hukum ditegakkan. Jika mampu mewujudkan kesadaran masyarakat akan kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan, maka masyarakat menjadi faktor pendukungnya. Namun jika suatu entitas tidak mau mematuhi peraturan yang berlaku, maka entitas ekonomi menjadi hambatan terbesar dalam penerapan peraturan tersebut. Dalam kasus yang dibahas oleh penulis, undang-undang dan peraturan hak cipta terpengaruh, pelaku seperti restoran atau kafe tidak memahami peraturan ini dan informasi terkait. Dan masyarakat masih belum memahami aturan tersebut. Oleh karena itu, kesadaran penyelenggara saja tidak cukup. Penyelenggara masih belum terbuka mengenai landasan filosofis penggolongan royalti, sehingga setiap daerah harus dibedakan sesuai luas wilayah perdagangannya untuk mencapai keadilan guna menghilangkan segala hambatan yang ada di Indonesia.

Bab XIV Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 mengatur tentang perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa hak cipta dan pemilik hak cipta. Sengketa dapat diselesaikan di pengadilan, melalui arbitrase, atau melalui alternatif penyelesaian sengketa, sesuai pasal 95 ayat 1 Kewenangan. 28/2014. Oleh karena itu, pihak-pihak yang memegang lisensi hak siar yang mengalami kerugian akibat pelanggaran hak cipta oleh penyedia streaming tidak berlisensi yang menyebarkan konten tanpa izin dapat mencoba

¹¹ Ali, H. Z. (2023). *Sosiologi hukum*. Sinar Grafika. Hlm 13.

menyelesaikan konflik mereka melalui arbitrase, pengadilan, atau penyelesaian sengketa alternatif.¹²

Berdasarkan wawancara penulis, peraturan perundang-undangan yang mengatur hak cipta dari pemegang hak cipta yang dituangkan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan hukum dalam penerbitan konten karya populer dalam konteks komersial. Permasalahan ini mencakup perlindungan pemegang hak cipta terhadap komersialisasi yang tidak sah serta permasalahan dalam penerapan hukum hak cipta. Karena permasalahan penerapan hak cipta berkaitan dengan hak cipta, maka penulis berpendapat bahwa untuk mengatasi permasalahan hukum tersebut, perlu dikaji lebih jauh jenis perlindungan hukum dan cara penggunaannya dalam undang-undang hak cipta saat ini.

D. SIMPULAN

Pemegang hak cipta dapat menggunakan hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata untuk membela diri secara hukum terhadap aktivitas komersial yang tidak disetujui oleh penyelenggara. Perjanjian Hak Cipta wajib didaftarkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian hak cipta dengan dikenakan biaya, sesuai dengan Pasal 83 Ayat (1) UUHC. Hal ini dilakukan sesuai dengan hukum administrasi yang mengartikan pendaftaran sebagai proses pendaftaran perjanjian lisensi antara pemegang hak cipta dengan instansi yang berwenang. Dengan menggunakan alat hukum pidana sesuai pasal 113 ayat (3) UUHC dan menggugat secara perdata terhadap penyelenggara Piala Dunia 2022 yang menyiarkan acara tersebut untuk kepentingan komersil sesuai pasal 99 ayat (1) UUHC.

Untuk menyelesaikan perselisihan mengenai pemberitahuan hak cipta pada siaran komersial di kafe atau restoran, pemilik hak cipta dapat mengambil tindakan hukum proaktif. Hal ini akan meningkatkan keterlibatan PT EMTEK GROUP dalam menangani perusahaan-perusahaan tersebut serta meningkatkan koordinasi dan pengawasan dengan para pihak. Selain itu, anak perusahaan hak cipta dapat didirikan di kota-kota kecil, dan negara dapat bekerja sama dengan mereka. mendidik dan memperingatkan pelanggar melalui pemanggilan sambil menempuh jalur hukum untuk penuntutan.

¹² Yoga, B., & Al-Faqiih, A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Terhadap Tayangan Streamingtidak Berlisensi. *JIPRO: Journal Of Intellectual Property*, 99-124.

E. SARAN

Bagi PT EMTEK GRUP sebagai pemilik hak cipta penyiaran, perlu membentuk organisasi internal yang membagi fokus kerja di lapangan, mengingat ruang lingkup objek penelitian terkait hak cipta serta pembentukan dan optimalisasi PT. EMTEK GRUP berafiliasi di daerah dan menjalin hubungan koordinasi dengan lembaga negara atau pemerintah daerah untuk sosialisasi undang-undang tersebut.

Pemilik kafe atau restoran harus berperan aktif sebagai penyelenggara jika ingin menyelenggarakan nonton bareng untuk tujuan komersial, dengan mencari informasi tentang lisensi dan biaya yang harus dibayar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, H. Z. (2023). Sosiologi hukum. Sinar Grafika. Hlm 13.
- Ali, Zainuddin. Metode penelitian hukum. Sinar Grafika (2021).
- Arliman, L. (2015). Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat. Deepublish.
- Marthalia, D., Baren Sipayung, S. H., Syarifuddin, M. I., Nurul Fadhilah, S. S. T., Susilo, I. D., Kom, M., ... & Wendy Liana, S. T. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap HKI. Cendikia Mulia Mandiri.
- Yustisia, T. V. (2015). Panduan resmi hak cipta: Mulai mendaftar, melindungi, dan menyelesaikan sengketa. VisiMedia.

Jurnal:

- Fadilla, A. R., Haryadi, H., & Rapik, M. (2023). Plagiarisme Karya Ilmiah Dalam Kacamata Hukum Pidana. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 4(1).
- Prayoga, S. R., Lasmadi, S., & Rapik, M. (2024). Bentuk Pidana Anak Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 5(1).
- Rakhmawati, D. (2023). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-Sama. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 4(2).
- Triantoro, R. A. N., & Hadi, H. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor: 09/HKI. Hak Cipta/2014/PN Niaga Jo Putusan MA Nomor: 80 K/Pdt. Sus-Hki/2016). Jurnal Privat Law, 7(2).
- Yoga, B., & Al-Faqiih, A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Terhadap Tayangan Streaming tidak Berlisensi. JIPRO: Journal Of Intellectual Property.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- KUH Perdata
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta